



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp./Fax. 0545-41145
S E N D A W A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420 / 1577 / DP-II / VI / 2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group Yosua Nomor : 04 / PGA / V / 2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Menimbang
- Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga Kelompok bermain
 - Bahwa Permohonan dari Penanggung Jawab Program Play Group Yosua dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain
- Mengingat
- Undang –undang Republik Indonesia
 - Nomor 20 Tahun 2003
 - Nomor 22 Tahun 1999
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - Nomor 27 Tahun 1990
 - Nomor 73 Tahun 1991
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - Nomor 44 Tahun 1974
 - Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia 192 Tahun 1998
 - Nomor 85 / IV / tahun 1999
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - Kepmen Dikbud Nomor : 018/U/1997 tentang peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 051/0/2001, tanggal 19 April 2004, dibentuklah Direktorat Pendidikan anak Usia Dini(PAUD) di bawah Ditjen Pendidikan Luar sekolah dan Pemuda, Depertemen Pendidikan nasional.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
 - Nomor 10 Tahun 2001
 - Nomor 39 tahun 2000
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor : 86/E/ MS/1999 tentang Program Kegiatan Belajar dan Pembinaan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group Yosua untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain

- a. Nama : Play Group Yosua
- b. Alamat : Barong Tongkok
- c. kecamatan : Barong Tongkok

Kedua

Surat Persetujuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Kelompok bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku
- b. Kelompok Bermain Yosua berada dibawah pengelolaan Organisasi PAUD di Kecamatan Barong Tongkok dari tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain
- c. Kelompok Bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p Seksi PLS setiap bulannya
- d. Apabila di kemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan kab. Kutai Barat u.p Kepala Seksi PLS

Ketiga

Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Yosua, akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola Kelompok Bermain dan Pengurus Organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan

Keempat

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Sendawar
Pada Tanggal : 1 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Kutai Barat



Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktorat PAUD Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim
6. Bapak Bupati Kutai Barat
c.q. Ka. Bag. Sosial Sek. Kab. Kutai Barat di Dendawar
7. Kepala Dinas Kesenjataan Kab. Kutai Barat di Sendawar
8. Ka. Kantor Sosial kab. Kutai Barat di Sendawar
9. Ka. BKKBN Kab. Kutai Barat
10. Ka. Departemen Agama Kab. Kutai Barat di Sendawar
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kutai Barat di Sendawar



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/24/IO.P/DPMPTSP-III/VII/2020

Berdasarkan surat permohonan Nomor : 52/PG-Y/NAS/VII/2020 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/6058/UM-PPPNF/DPK-II/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN YOSUA KABUPATEN KUTAI BARAT

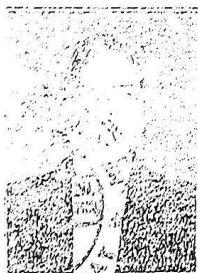
Nama Sekolah	: PAUD YOSUA
Jenjang Sekolah	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	: JL. TEMENGGUNG RT.003
- Kampung/Kel	: NGENYAN ASA
- Kecamatan	: BARONG TONGKOK
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian	: 503/08/IMS.P/DPMPTSP-III/XII/2019
Kepala Sekolah	: CHRISTIANA PS, S.Pd., M.Si
Ketua Yayasan	: BAHTEAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan laporan ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 17 Juli 2023, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 17 Juli 2020

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANU, S.Si, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.